

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SUMATERA UTARA**

Oleh :

Manjaga Jacky

Universitas Pembangunan Pancabudi

E-mail :

jacky.sitinjak@gmail.com

ABSTRACT

Election supervisors are activities of observing, studying, examining and assessing the process of election organizers in accordance with statutory regulations. Bawaslu at all levels has an important role to play in ensuring that elections are held democratically in a direct, general, free, confidential, honest and fair manner in accordance with applicable laws and regulations. Bawaslu's task is to prevent violations from occurring during elections. One of the prevention and prosecution of violations supervised by Bawaslu is money politics during the simultaneous local elections. However, in fact, there is still a lot of money politics going on in society during the local elections. The purpose of this study is to find out the role of the General Election Supervisory Board in the Regional Head Elections of North Sumatra Province, To find out the Role of the General Election Supervisory Board in Prevention and Enforcement of Money Politics in Regional Head Elections in North Sumatra, To find out the Obstacles of the General Election Supervisory Agency in Prevention and Enforcement Money Politics in Regional Head Elections in North Sumatra. The research conducted is empirical legal research with the intention of describing or examining legal issues, taken from the results of interview studies by studying and analyzing literature, by processing data from primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it can be understood that the role of Bawaslu in regional elections is carried out in accordance with Law No. 15 of 2011 concerning General Election Organizers. As has been proven by the existence of money politics violations that occurred in the city of Siantar in 2015. Henceforth, if money politics fraud occurs again, Law No. 15 of 2011 will no longer be enforced, but Law No. 7 of 2011 will be used for the next 2017 Concerning General Elections. actually the role of Bawaslu in the Enforcement and Prevention of Money Politics is not optimal and has obstacles in the Prevention and Enforcement of Money Politics in the ongoing regional elections, Bawaslu must also increase human resources, budgetary factors and recruitment factors or the formation of Bawaslu to improve performance as an oversight agency for elections.

Keywords: *Bawaslu, Money Politics, Pilkada*

ABSTRAK

Pengawas pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tugas Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilu berlangsung. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu salah satunya adalah tentang Politik uang saat penyelenggaraan pilkada serentak. Namun pada faktanya yang berkembang di masyarakat masih banyak terjadi politik uang saat pilkada

berlangsung. Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, Untuk mengetahui Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum, yang diambil dari hasil studi wawancara dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil Penelitian dapat dipahami bahwa Peran Bawaslu dalam pilkada dijalankan sesuai dengan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di kota Siantar pada tahun 2015 lalu, Untuk selanjutnya jika terjadi kembali kecurangan Politik Uang maka UU No.15 Tahun 2011 ini tidak diberlakukan lagi, akan tetapi yang dipakai untuk selanjutnya UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. sesungguhnya peran Bawaslu dalam Penindakan dan pencegahan Politik uang kurang maksimal dan memiliki hambatan dalam Pencegahan dan Penindakan Politik uang pada Pilkada yang berlangsung, Bawaslu juga harus meningkatkan sumber daya manusia, faktor anggaran dan faktor rekrutmen atau pembentukan bawaslu untuk meningkatkan kinerja sebagai instansi pengawasan untuk Pemilu.

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Pilkada

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung Sembilan (9) prinsip salah satunya adalah Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Hal ini tampak pada Pembukaan UUD 1945: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dan pasal 1A ayat 2 UUD 1945: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam istilahnya Pemerintahan yang demokratis dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Elemen yang paling penting dalam mewujudkan Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah Penyelenggara Pemilihan umum. Penyelenggara Pemilihan umum merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilihan umum, mulai dari

merancang tahapan-tahapan penyelenggara pemilihan umum, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang Pemilihan umum. Dengan kata lain, Penyelenggara Pemilihan umum merupakan nahkoda dari Pemilihan umum yang menentukan bagaimana dan kearah mana Pemilihan umum akan berlabuh. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum, (selanjutnya disebut Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP).

Setiap pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilihan umum masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilihan umum ataupun peserta pemilihan umum. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih di dominan oleh politik uang (*money politic*), penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilihan umum yang berpihak kepada salah satu peserta.

Secara umum, politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sekalipun demikian apa yang dimaksud dengan politik uang masih belum didefinisikan di dalam Undang-Undang tersebut, dan Komisi II DPR RI menyerahkan

kepada Badan Pengawas Pemilihan umum untuk menjelaskan lebih teknis kriteria politik uang tersebut di dalam Peraturan Bawaslu.

Terdapat pada Pasal 93 ayat (2) diatur bahwa “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilihan umum yang demokratis.” UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

Terdapat pada UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pada pasal 73 Ayat 1,2,3, dan 4 jelas dikatakan Bahwa:

1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Berdasarkan pasal tersebut telah jelas bahwa tugas Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilihan berlangsung. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu salah satunya adalah tentang Politik uang saat penyelenggaraan pilkada serentak . Namun pada faktanya yang berkembang di masyarakat masih banyak terjadi politik uang saat pilkada berlangsung salah satu contohnya yang terjadi di kota siantar pada tahun 2015 lalu terdapat melakukan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Jumlah kecurangan yang sudah ditemukan terjadi di kota Siantar di 27 kelurahan dari 7 kecamatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan umum yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawasan independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum, sekaligus menegaskan komitmen Pemilihan umum atau Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada),⁶ sebagai pembentukan dari pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawasan Pemilihan umum atau Pilkada yang independen, yaitu:

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu
3. Bertanggungjawab kepada parlemen
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilihan umum atau Pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
6. Memahami tata cara penyelenggaraan Pemilihan umum atau Pilkada. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut adil membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

Penyelenggara Pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan umum

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam Pemilihan umum, Bawaslu mempunyai beban yang sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilihan umum harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tahapan pemilihan umum. Mengingat fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga Negara dibawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang dianut dinegara demokratis. Eksistensi Lembaga Pengawas Pemilihan umum akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, yang berakibat pada kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut dan ini akan sangat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilihan umum masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilihan umum ataupun peserta pemilihan umum. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih di dominan oleh politik uang (*money politic*), penggelembungan suara, pemilih

siluman dan oknum penyelenggara pemilihan umum yang berpihak kepada salah satu peserta.

Sekalipun demikian apa yang dimaksud dengan politik uang masih belum didefinisikan di dalam Undang-Undang, dan Komisi II DPR RI menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan umum untuk menjelaskan lebih teknis kriteria politik uang tersebut di dalam Peraturan Bawaslu. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Bawaslu diperluas dan diperkuat kewenangannya dimana Bawaslu bisa memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku politik uang. Dengan pemberian kewenangan baru ini diharapkan penindakan pelanggaran hukum selama pilkada bisa lebih cepat dan tak seperti pilkada sebelumnya yang menunggu lama.

Walalupun Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilihan umum. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilihan umum, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh, tanpa uang maka ketiga factor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan “Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilihan umum dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang”.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode riset yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu riset yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berdasarkan yang terjadi di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan yang berkaitan dengan permasalahan riset. Sumber data dalam riset ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, selain itu juga digunakan data sekunder serta data tersier. Alat pengumpulan data dalam riset ini adalah wawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membangun sistem pemerintahan tentu ada keterkaitan yang erat dengan bangunan sistem kepartaian dan sistem pemilihan umumnya. Jika sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten kedalam pengaturan kebijakan sistem kepartaian, sistem Pemilihan umum legislative dan sistem Pemilihan umum presiden. Partai Politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga Negara.

bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukandemokrasi. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2011 menegaskan bahwa adanya 3 wadah sebagai penyelenggara pemilihan umum yang saling bekerjasama untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) KPU merupakan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri yang bertugas untuk melaksanakan Pemilihan umum.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Bawaslu adalah “lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP).
DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam

Pemilihan umum, Bawaslu mempunyai beban yang sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilihan umum harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tahapan pemilihan umum.¹¹ Selanjutnya, untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan adanya suatu pengawasan. Dalam konteks itu, Bawaslu harus dikualifikasi sebagai bagian dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.¹² UU No. 7 tahun 2017 memisahkan antara Tugas, Wewenang serta kewajibannya Bawaslu.

Dalam Pasal 93 dan 94 Bawaslu bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilihan umum untuk pengawas pemilihan umum disetiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilihan umum, yang terdiri atas Perencanaan dan Penetapan jadwal tahapan pemilihan umum, Perencanaan pengadaan Logistik oleh KPU, Sosialisasi penyelenggara pemilihan umum dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam

penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, yang terdiri atas Pemutahiran data pemilihan dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, Penetapan peserta pemilihan umum, Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, Pengadaan logistic pemilihan umum dan pendistribusiaannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan umum di TPS, Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU, Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan umum lanjutan, dan pemilihan umum susulan, dan Penetapan hasil Pemilihan umum.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas Putusan DKPP, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilihan umum, Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan umum kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Gakkumdu.
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilihan umum.
- l. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan KPU.
- m. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 94 :

- 1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan pencegahan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b,

Bawaslu bertugas, Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilihan umum, Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum, Berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait, dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.

- 2. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilihan umum, Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilihan umum, Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan umum, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan umum, dan dugaan tindak pidana pemilihan umum, serta Memutus pelanggaran administrasi pemilihan umum.
- 3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan umum, Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilihan umum, dan Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan umum.

Bahkan di dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, juga terdapat mengatur Pelanggaran Pemilihan umum yang menyatakan Bawaslu termasuk aktif dalam pengawasan pemilihan umum Terdapat pada Pasal 454 yang berbunyi:

1. Pelanggaran Pemilihan umum berasal dari temuan Pelanggaran Pemilihan umum dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum.
2. Temuan Pelanggaran Pemilihan umum merupakan Hasil Pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pemilihan umum.
3. Laporan Pelanggaran Pemilihan umum merupakan Laporan Langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak pilih, Peserta Pemilihan umum, dan pemantau pemilihan umum kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 42 Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan umum.
4. Laporan pelanggaran Pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3).
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilihan umum paling lama 7 hari sejak

ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilihan umum.

6. Laporan Pelanggaran Pemilihan umum Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan umum.
7. Temuan dan Laporan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
8. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Telah jelas bahwa tugas Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilihan berlangsung. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu salah satunya adalah tentang Politik uang saat penyelenggaraan pilkada serentak .

Namun pada faktanya yang berkembang di masyarakat masih banyak terjadi politik uang saat pilkada berlangsung salah satu contohnya yang terjadi di kota Siantar pada tahun 2015 lalu terdapat melakukan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilihan secara 43 Terstruktur, Sistematis dan Masif. Jumlah kecurangan yang sudah ditemukan terjadi di kota Siantar di 27 kelurahan dari 7 kecamatan.

Selama ini peran Bawaslu dirasakan kurang maksimal, dibandingkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Banyak pelanggaran-pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan tegas, tidak dibuktikan secara mendalam dan bahkan tidak ada sanksi. Bahkan ada juga yang hanya butuh klarifikasi saja. Banyaknya politik uang dan kampanye hitam di media sosial yang memerlukan pengawasan dari Bawaslu. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan Bawaslu masih belum direspon dan dimanfaatkan oleh masyarakat semaksimal mungkin. Oleh karena itu perlu diadakan kajian tentang bagaimana memaksimalkan peran Bawaslu dalam mengawasi Pesta demokrasi.

Maka untuk hal itu peran Bawaslu kedepannya tidak memakai UU No.15 Tahun 2011 lagi jika terdapat kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan umum/Pilkada karena Peran Bawaslu dan serta Peraturan Bawaslu lainnya sudah diatur didalam UU No.7

tahun 2017. Diberlakukannya UU No.7 Tahun 2017 ini untuk kedepannya menguatkan Peran Bawaslu dalam Pemilihan umum/Pilkada agar lebih aktif lagi dalam proses pengawasan dan tidak terjadinya lagi Politik Uang.

1. Peranan Badan Pegawai Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara

Peran Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilihan berlangsung. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akan tetapi Peran Bawaslu dalam Penindakan dan pencegahan Politik uang kurang maksimal dan memiliki hambatan dalam Pencegahan dan Penindakan Politik uang pada Pilkada yang berlangsung. Maka diperlukan adanya suatu pengawasan. Khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu agar tidak terjadi Politik Uang pada Pilkada selanjutnya.¹⁵

Tugas Bawaslu secara garis besar adalah mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan umum, yaitu pengawasan mata pilih, pengawasan dana kampanye, pengawasan alat peraga kampanye termasuk baliho, sepanduk dan atribut lainnya, pengawasan kampanye hitam (*Black Campaign*) dan pengawasan politik uang (*Money Politic*). Politik uang

(*Money Politic*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan. Melalui Politik uang, dapat dikembangkan bahwa pemaknaan politik uang tidak hanya menekankan pada transaksional saja melainkan juga menekankan pada makna fungsional dengan memaknai uang dalam politik mempunyai fungsi bervariasi seperti, Modal politik, Biaya politik, Mendapatkan simpati, dan Alat tukar yang bersifat transaksional untuk mendapatkan suara pemilih. Hal ini memperlihatkan bahwa politik uang dianggap bukan sebagai sesuatu yang buruk karena diberikan dengan cara-cara yang halus dan tidak kasat mata dibungkus dengan program-program seperti tali asih, umroh, arisan dan pengajian-pengajian. Sehingga memberikan kesulitan untuk Bawaslu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu diadakan riset tentang proses pengawasan Pencegahan dan Penindakan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui Bawaslu dalam mengendalikan pelanggaran pemilihan umum.

2. Hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara

Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilihan umum mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilihan umum yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilihan umum yang berkualitas.

Bawaslu memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilihan umum.
2. Masih rendahnya komitmen peserta pemilihan umum dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota.
3. Pemilihan umum serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilihan umum.
4. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan

- pemilihan umum serentak, belum terbangun secara sistematis.
5. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa.
 6. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilihan umum, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.

Selain itu, Terdapat juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu Kecamatan dalam menjalankan perannya, yaitu faktor Sumber Daya Manusia, faktor rekrutmen/ pembentukan Bawaslu dan faktor anggaran.

a. Faktor Sumber Daya Manusia
Faktor penghambat kinerja Bawaslu yang berhubungan dengan masalah Sumber Daya Manusia yaitu:

1. keanggotaan Bawaslu sebagai di atur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pada Pasal 92 ayat (2), bahwa jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang sedangkan Banwaslu Provinsi 5 orang atau 7 orang Panwaslu

Kabupaten/kota sebanyak 3 orang atau 5 orang maupun Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang.

2. Pendidikan anggota Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Provinsi kurang memadai dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya. Masalah pendidikan atau kapasitas dapat dilihat dengan banyaknya anggota Bawaslu Provinsi tidak memahami tugas dan wewenangnya, dan bahkan di antara anggota Bawaslu Provinsi tidak berkompoten dalam melakukan pengawasan Pilkada. Di samping itu, kebanyakan anggota Bawaslu Provinsi kurang memahami regulasi yang ada yang berhubungan dengan pengawasan Pilkada. Redahnya pemahaman para anggota Bawaslu Provinsi disebabkan karena dalam hal persyaratan untuk menjadi anggota bawaslu sebagaimana di atur dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum Pasal 86 hanya mensyaratkan berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.
3. Usia anggota Bawaslu. Setiap anggota Bawaslu sebagaimana diamanahkan oleh UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum di atur dalam Pasal 86, bahwa syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilihan umum Lapangan

adalah berusia paling rendah 35 tahun. Tingginya persyaratan usia sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86, bila dikaitkan dengan keanggotaan Bawaslu dan peran yang akan diemban begitu berat tidaklah sebanding. Hal tersebut dikarenakan faktor usia sangatlah berpengaruh terhadap kinerjanya dilapangan. Apalagi sebagai seorang anggota Bawaslu yang harus melakukan peran pengawasan setiap waktu.

b. Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Bawaslu. Bawaslu sebagaimana diamanahkan dalam UU No.15 tahun 2011, haruslah terbentuk 1 bulan sebelum memasuki tahapan Pemilihan umumkada. Hal tersebut dikarenakan sifat dari Bawaslu baik Provinsi maupun Kabupaten adalah sementara. Permasalahan kemudian timbul karena sifat sementara nya Bawaslu, pembentuk undang-undang tidak memikirkan bahwa Panwaslu kabupaten memiliki perangkat dibawahnya yaitu Panwaslu ditingkat kecamatan. Panwaslu ditingkat kecamatan mengalami kesulitan karena dalam hal pembentukan tentunya memiliki tahapan dalam hal ini adalah perekrutan anggota panwalu kecamatan yang terlambat dan sudah memasuki tahapan 65 Pemilihan umumkada. Sehingga peran pengawasan tidaklah optimal karena Panwaslu sendiri belum terbentuk sampai ke tingkat bawah.

c. Faktor Anggaran. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum selain dari pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu juga dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan suatu anggaran. Berbeda dengan

Pemilihan Umum legislatif, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden anggaran seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perbedaan sumber anggaran tersebut disebabkan karena Pilkada tidak diatur dalam undang-undang tersendiri seperti Pemilihan umum Legislatif maupun Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk aturan main dalam Pilkada/Pemilihan umumkada diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga mengenai penganggarannya disesuaikan dengan pendapatan daerah setempat yang tentunya sangatlah berpengaruh juga dalam memperlancar kinerja Bawaslu. Anggaran Bawaslu dalam Pilkada Provinsi Sumatera Utara dianggap sangatlah kurang hal tersebut didapat lihat dari pemberian gaji bagi panwaslu kabupaten maupun kecamatan yang sempat tertunda selama beberapa bulan, padahal tahapan pemilihan umumkada sudah mulai berlangsung.

Bawaslu mendapat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum dalam pilkada 2015 di Sumatera Utara. Namun Bawaslu mengaku masih menghadapi banyak hambatan dalam proses penegakkan hukumnya. Bawaslu sudah berusaha maksimal untuk memproses dugaan pelanggaran pemilihan umum. Misalnya, bergerak tidak hanya berlandaskan laporan, namun secara langsung juga dengan temuan di lapangan. Meski pun dengan adanya

berbagai kendala yang muncul. Bagi Bawaslu ada upaya maksimal dalam proses ketika itu masuk otoritas pengawas pemilihan umum.

5 SIMPULAN

1. Peran Bawaslu dalam pilkada pada tahun 2015 dijalankan sesuai dengan UU No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran politik uang yang terjadi di kota Siantar pada tahun 2015 lalu, terdapat melakukan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilihan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Jumlah kecurangan yang sudah ditemukan terjadi di kota Siantar di 27 kelurahan dari 7 kecamatan. Untuk selanjutnya jika terjadi kembali kecurangan Politik Uang maka UU No.15 Tahun 2011 ini tidak diberlakukan lagi, akan tetapi yang dipakai untuk selanjutnya UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peran Bawaslu adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilihan berlangsung pada tahun 2015 lalu. Dimana pencegahan dan penindakan pelanggaran yang diawasi oleh bawaslu Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. Khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilihan umum, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu agar tidak terjadi Politik Uang pada Pilkada selanjutnya.

3. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Panwaslu Kecamatan dalam menjalankan perannya, yaitu faktor Sumber Daya Manusia, faktor rekrutmen/pembentukan dan faktor anggaran.

6 DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Purnama, "Prinsip Negara Hukum Indonesia", melalui www.blogspot.co.id, diakses Rabu, 07 Februari 2018.
- Miftah Thoha. 2014. Birokasi politik & Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta : kencana, halaman 99.
- Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef, Loc. Cit, Halaman 52.
- Sri Wahyu Ananingsih. "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada
- Radian Syam. "Kerangka Hukum Money Politik". Jurnal Dosen FH Universitas Trisakti, halaman 115.
- Serentak 2017". Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 1, Januari 2016, halaman 51.
- Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef, Loc. Cit, halaman 107.

Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef, Loc.
Cit, halaman 108.

Sodikin. 2014. Hukum Pemilu, Pemilu
Sebagai Praktek Ketatanegaraan.
Bekasi : Gramata Publishing,
halaman 110.

Radian Syam, Loc,Cit.

Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef, Loc.
Cit., halaman 38.

Ni'matul Huda, dan M.Imam Nasef, Loc.
Cit., halaman 110.

Sodikin, Loc.Cit., halaman 81

Hasil wawancara dengan Bapak Fery
Afriansyah Pohan, SH., selaku
ketua Kassubbag Hukum di
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
pada tanggal 06 Februari 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Fery
Afriansyah Pohan, SH., selaku
ketua Kassubbag Hukum di
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
pada tanggal 06 Februari 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Fery
Afriansyah Pohan, SH., selaku
ketua Kassubbag Hukum di
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
pada tanggal 06 Februari 2018.

Noname, "rencana Strategi Bawaslu",
melalui www.bawaslu.go.id ,
diakses Kamis, 07 Februari 2018.

Noname, "rencana Strategi Bawaslu",
melalui www.bawaslu.go.id ,
diakses Kamis, 07 Februari 2018.